

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU

Miftahul Jannah^{1)*}, Nasrullah²⁾, Rachmad³⁾

¹Mahasiswi Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako

miftahhuljannahh02@gmail.com

²Pembimbing Utama Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako

ullahfadhil69@gmail.com

³Pembimbing Pendamping Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako

rachmadmhad8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu. Dasar penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive dengan menetapkan 4 (orang) informan. Analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, terdapat 6 aspek yang perlu diperhatikan yakni 1) standar, sasaran, dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi pelaksana, 5) sikap pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu, kurangnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan cara penanganan tindak kekerasan, kurangnya anggaran dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta belum tersedianya UPTD untuk menunjang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Kebijakan, Penanganan, dan Kekerasan Perempuan

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of policies for handling women's violence in the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Palu City. The basis of this study uses the basis of qualitative research with a descriptive approach, while data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The data used in this study is in the form of primary data and secondary data. The determination of informants in this study uses purposive by assigning 4 (people) informants. Data analysis in this study is data reduction, data presentation, and conclusions. The theory used in this study is the theory by Donald Van Metter and Carl Van Horn, There are 6 aspects that need to be considered, namely 1) standards, goals, and policy objectives, 2) resources, 3) characteristics of implementing organizations, 4) communication between implementing organizations, 5) implementing attitudes, and 6) economic, social, and political environment. Based on the results of the research obtained, it was concluded that the factors that caused the lack of optimal implementation of policies for handling acts of violence against women were the lack of information or socialization to the community regarding the prevention and handling of acts of violence, lack of budget in handling acts of violence against women, and the unavailability of UPTD to support the handling of acts of violence against women.

Keyword: Policy, Handling, Women's Violence

Submisi : 30 Maret 2024
Diterima : 23 April 2024
Dipublikasikan : 28 Mei 2024

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Indonesia, tidak dipicu oleh satu sebab saja. tradisi patriarki yang berkembang di masyarakat sosial menjadi penyebab mendasar adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Komponen non sekuler juga menjadi salah satu alasan menguatnya penempatan laki-laki. Hasil akhir dari sistem patriarki ini adalah pria dilahirkan menjadi pihak yang unggul atau diprioritaskan, sedangkan perempuan dilahirkan sebagai pihak yang ter subordinasi atau lemah. Selain itu, mungkin terjadi pertarungan antara popularitas dan kontribusi laki-laki dan perempuan, khususnya munculnya kekerasan berbasis gender pada perempuan (Lapian, 2012).

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah sejak dahulu kala telah menjadi perhatian dunia dan telah dirancang dalam instrumen hukum dan kebijakan internasional. Salah satu komitmen internasional yang mengatur penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang lebih dikenal sebagai *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang diadopsi pada tahun 1981 (Ningrum dan Hijri, 2022).

CEDAW telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984, sebagai bagian dari usaha yang diambil untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta menjadikannya sebagai kewajiban hukum. Negara-negara yang meratifikasi CEDAW memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkandung dalam instrumen tersebut, termasuk komitmen untuk mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2019).

Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang

bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mengatasi kekerasan terhadap mereka. Ini termasuk UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*), serta Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Politik.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2022, yang menunjukkan peningkatan sebanyak 15,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana terdapat 21.753 kasus pada tahun tersebut (KemenPPA, 2023).

Data terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 terdapat 281 kasus, sementara pada tahun 2021 ada 279 kasus, tahun 2020 tercatat 177 kasus, dan pada tahun 2019 terdapat 224 kasus (SIMFONI-PPA, 2023). Melihat data tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah mengalami penurunan jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 dengan jumlah kasus 177 kasus, tetapi pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan 281 kasus pada tahun 2022.

Data SIMFONI PPA bahwa tingkat kasus kekerasan perempuan di kota Palu Sulawesi Tengah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu menjadi daerah dengan tingkat kasus kekerasan perempuan tertinggi jika dibandingkan dengan daerah – daerah yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Yang mana pada tahun 2019 mencapai 123 kasus, pada tahun 2020 terdapat 58 kasus, pada tahun 2021 terdapat 103 kasus dan pada tahun 2022 mencapai 94 kasus (SIMFONI PPA, 2023). Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang sangat serius maka dari itu, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Hal ini merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, juga telah mengambil berbagai langkah lain dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu tindakan tersebut adalah pendirian Forum Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) serta Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang diterapkan di tingkat desa dan kelurahan. maksud tindakan ini adalah untuk mencegah tindak kekerasan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai undang-undang yang berhubungan dengan penjangkauan perempuan dan anak. Tidak hanya itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu juga secara rutin melakukan sosialisasi dan kampanye *Dare To Speak up* atau berani berbicara, dan juga program penjangkauan kewarga binaan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, di harapkan dapat mampu menuntaskan problem sosial yang terdapat di masyarakat seperti persoalan tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun, langkah yang diambil dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan masih kurang mampu menyelesaikan fenomena tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat fenomena lapangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi di Kota Palu dan bahkan kekerasan tersebut terjadi pada tahun 2020 sampai 2022 kota palu mengalami lonjakan kasus yang sangat tinggi yaitu di tahun 2020 tercatat 58 kasus, tahun 2021 menjadi 103 kasus dan tahun 2022 mencapai 94 kasus (SIMFONI PPA, 2023). Dengan demikian, melalui pandangan yang tertera tersebut di atas maka untuk itu penulis memutuskan untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap perempuan di Kota Palu”.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dengan cara yang efektif, akurat, dan objektif. Selain itu, tujuan yang diharapkan dapat dicapai dan terbukti. Sehingga, penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan terhadap penerapan praktik penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alam. Dia membedakannya dengan eksperimen, yang melibatkan peneliti sebagai alat utama. Penelitian kualitatif memakai triangulasi (gabungan) teknik pengumpulan data serta analisis data induktif. Hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyampaikan ilustrasi yang jelas perihal cara kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan pada Kota Palu. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data, yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang relevan dengan proses penanganan tindak kekerasan di Kota Palu sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam cara memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Wawancara (*Interview*) yaitu pada metode ini, peneliti akan melakukan wawancara eksklusif dengan informan, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan menggunakan isu yang sedang diteliti. Observasi, menurut Hadi (1986) mengungkapkan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang melibatkan banyak sekali proses biologis serta psikologis, dengan dua aspek yang sangat penting. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen, informasi, atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Informasi ini dapat ditemukan dalam jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian dan juga dalam dokumen dari lembaga, kantor, atau lokasi penelitian yang telah ditetapkan, yaitu proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2017). Oleh sebab itu, penulis akan melakukan pengamatan langsung pada lapangan terkait dengan pelaksanaan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan pada Kota Palu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bantuan daftar pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis, smartphone yang mana dapat digunakan untuk memperoleh foto dan recorder saat melakukan penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Model Interaktif. Terdapat empat (4) langkah analisis data model interaktif meliputi pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi data/kesimpulan (Miles, Hubberman dan Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam kebijakan publik karena sebuah rencana kebijakan harus dilaksanakan untuk memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan. Adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kawasan yang nyaman, lestari, dan profesional dalam rangka pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan, yang juga sejalan dengan visi dan misi kota palu.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu untuk itu penulis menerapkan enam aspek model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van metter dan Varn Hord (Subarsono, 2013) yaitu: 1) standar, sasaran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber Daya , 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4) Komunikasi antar organisasi pelaksana, 5) Sikap Pelaksana , dan 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam aspek standar, sasaran dan tujuan kebijakan, disimpulkan bahwa pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah di pahami oleh para implementor dan untuk informan pada kalangan masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai kekerasan terhadap perempuan selain itu belum adanya peraturan dari walikota yang mengatur tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan masih mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan juga Perda No. 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Pada aspek Sumber Daya dimana sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota palu sudah memadai namun dalam sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan kebijakan penangan tindak kekerasan belum maksimal dikarenakan belum tersedianya UPTD PPA sehingga dalam penanganan tindak kekerasan masih bergabung dengan dinas selain itu kurangnya anggaran yang ada sehingga menyebabkan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya optimal.

Pada aspek Karakteristik Organisasi Pelaksana dimana penerapan kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanyakmelibatkan organisasi-organisasi formal namun juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi nonformal, selain itu dalam penerapan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan sudah dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku, namun masih lambatnya penanganan terhadap korban kekerasan sehingga membuat korban kekerasan merasa kurang di perhatikan.

Pada aspek Komunikasi antar organisasi, dimana seringnya diakakan pertemuan rutin oleh instansi terkait dalam membahas mengenai penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dan juga masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana cara pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Pada aspek Sikap pelaksana, dimana para pelaksana kebijakan sudah sepenuhnya mendukung kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan pendampingan kepada korban kekerasan namun hanya saja dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan perlu ditingkatkan lagi agar tidak adanya keterlambatan dalam penanganan korban.

Pada aspek Lingkungan Ekonomi, Sosial, Serta Politik, yang mana masyarakat sangat setuju dan mendukung adanya kebijakan penangan tindak kekerasan terhadap perempuan, namun dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan diharapkan lebih cepat di tangani agar korban kekerasan lebih cepat mendapatkan penanganan dan kepastian akan kasus mereka. Selain itu adapun hambatan yang dialami oleh pera implementor kebijakan dalam penerapan kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu masih belum adanya peraturan daerah kota palu tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, selain itu belum tersedianya UPTD PPA sehingga penerapan kebijakan masih bergabung dengan dinas, dan juga seringnya dari para korban kekerasan menarik laporan yang dibuat padahal sudah melalui tahapan yang cukup jauh.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pasal 5 menyebutkan bahwa dalam hal

melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan tindak Kekerasan dengan cara yaitu melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, membangun partisipasi dan kepedulian para pihak dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak Kekerasan, dan meningkatkan kapasitas keluarga dan keterampilan pengasuhan anak melalui penyusunan modul keterampilan pengasuhan anak. Namun, dalam penerapan aturan tersebut masih berjalan kurang baik. Hal tersebut terlihat dalam keseluruhan hasil wawancara kepada informan dan fakta empirik yang peneliti amati maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat setuju dan mendukung adanya kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, namun dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan diharapkan lebih cepat di tangani agar korban kekerasan lebih cepat mendapatkan penanganan dan kepastian akan kasus mereka. Selain itu adapun hambatan yang dialami oleh para implementor kebijakan dalam penerapan kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu masih belum adanya peraturan daerah kota palu tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, selain itu belum tersedianya UPTD PPA sehingga penerapan kebijakan masih bergabung dengan dinas, dan juga seringnya dari para korban kekerasan menarik laporan yang dibuat padahal sudah melalui tahapan yang cukup jauh.

SIMPULAN

Pelaksanaan Kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu saat ini cukup baik , dilihat pada aspek Standar,sasaran,dan tujuan kebijakkan sudah baik, karena para implementor kebijakan sudah memahami mengenai kebijakan tersebut.selain itu pada aspek Karakteristik pelaksana dan sikap Pelaksana sudah baik karena dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan para implementor sudah memeberikan sikap yang baik kepada korban dengan memberikan dukungan melalu pendampingan dari awal korban melapor hingga menyelesaikan masalah korban. Namun dalam aspek Sumberdaya masih perlu di tingkatkan, seperti dalam membentuk UPTD PPA agar dalam pelaksanaan penangan kekerasan terhadap perempuan lebih terfokuskan , selain itu pada aspek komunikasi juga masih kurang, karena masih kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan pencegahan kekerasan pada perempuan dan sosilaisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sehingga masih sangat perlu di perhatikan,sebab masih adanya masyarakat yang belum memahami dan mengetahui mengenai kebijakan kekerasan terhadap perempuan, sehingga dimasyarakat masih banyak terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang tidak ditangana karena masyarakat tidak melaporkan hal tersebut karena mereka menganggap hal tersebut hal yang lumrah dan juga aib keluarga.

Adapun yang menjadi saran dari peneliti dalam pelaksanaan kebijkaan penangan tindak kekerasan terhadap perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu yaitu baik kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Palu, Unit PPA Polres Kota Palu, maupun pemerintah terkait diharapkan adanya perhatian khusus untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan. Aspek sumber daya, bahwa meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu, menambah saran dan juga prasarana terutama pembentukan UPTD PPA agar dalam penanganan kekerasan perempuan lebih terfokuskan dan penanganan korban dapat maksimal. Sedangkan, aspek komunikasi bahwa sering melakukan sosialiasi kepada masyarakat mengenai kebijakan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Selain itu, lebih banyak melibatkan laki-laki dalam

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak sehingga laki-laki sebagai pelapor bukan terlapor lagi. Adapun saya sebagai peneliti melihat kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu bukannya belum maksimal atau optimal akan tetapi saya sebagai peneliti memeberikan saran kepada instansi yang terkait dan masyarakat sekitar agar lebih memaksimalkan kebijakan penangana tindak kekerasan terhadap perempuan sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat berkurang di kota palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2023. *Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia*. <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>
- Komisi Nasional Perempuan Republik Indonesia. 2019. *Peringatan Hari Ratifikasi CEDAW di Indonesia National Women's Machineryes Indonesia: Sejarah dan Mandat Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Serta Pengarusutamaan Gender*. https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/Undangan%20Liputan%20Cedaw/TOR%20Peringatan%20Hari%20Ratifikasi%20CEDAW%20Komnas%20Perempuan_2019.pdf
- Lapian, L.M., dan Gandhi. 2012. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldana, J., 2014. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook, Edition 3th*. USA : SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan*
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi, Ed.: Cet.3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

TENTANG PENULIS

1. Data Pribadi

Nama : Miftahul Jannah
No. Stambuk : B101 20 249
Tempat Dan Tanggal Lahir : Kamasi, 02 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perdos Untad Blok C7 No9



2. Data Orang Tua

a. Ayah

Nama Ayah : Jardin
Tempat Dan Tanggal Lahir : Karetan, 05 Oktober 1971
Alamat : Desa Tombang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

b. Ibu

Nama Ibu : Harisa
Tempat dan Tanggal Lahir : Kamasi, 13 Maret 1984
Alamat : Desa Tombang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Jenjang Pendidikan

- a. Tamat SD Negeri 92 Karetan Tahun 2014
- b. Tamat SMP Negeri 9 Palopo Tahun 2017
- c. Tamat SMA Negeri 2 Palopo Tahun 2020
- d. Terdaftar Di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tahun 2020